



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 858 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN WALIKOTA JAKARTA TIMUR SEBAGAI PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN TAMBUN
RENGAS, KELURAHAN CAKUNG TIMUR, KECAMATAN
CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 21 April 2016, Barang Milik Daerah berupa Tanah Sarana Sosial Ibadah yang terletak di Jalan Tambun Rengas, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Walikota Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Walikota Jakarta Timur sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Tambun Rengas, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN WALIKOTA JAKARTA TIMUR SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN TAMBUN RENGAS, KELURAHAN CAKUNG TIMUR, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**

KESATU : Menunjuk Walikota Jakarta Timur sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah yang terletak di Jalan Tambun Rengas, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :


- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mendapatkan jaminan pengamanan yang menjadi tanggung jawab PT Mitra Sindo Sukses selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
- KELIMA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi beban dan tanggung jawab Walikota Jakarta Timur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP-196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Timur
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Camat Cakung
11. Lurah Cakung Timur

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 858 TAHUN 2017
Tanggal 2 Mei 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH
PADA WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Hak	Status Tanah		Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang			Register	Tanggal					
1	Tanah Sarana Sosial Ibadah	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.09.01.00.00.00.000	01.01.11.04.005	2	Jalan Tambun Rengas, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Proses Sertifikat		6.524	2016	Fasos Fasum	37.597.812.000	Kewajiban dari PT Mitra Sindo Sukses sesuai BAST tanggal 21 April 2016
2	Tanah Sarana Sosial Ibadah	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.09.01.00.00.00.000	01.01.11.04.005	3	Jalan Tambun Rengas, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Proses Sertifikat		5.893	2016	Fasos Fasum	33.961.359.000	Kewajiban dari PT Mitra Sindo Sukses sesuai BAST tanggal 21 April 2016

